

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Waluyo (2011) menyatakan bahwa Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara bagi wajib pajak terutang yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan oleh petugas terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dalam peruntukannya digunakan untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dibedakan menjadi dua menurut lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah daerah.

Menurut Darwin (2010), salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Pedesaan dan Perkotaan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

Universitas Bhayangkara Jaya

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, karena PBB adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki wajib pajak terbesar diantara pajak lainnya. Sari (2013) menyatakan bahwa wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kenaikan prosentase penerimaan PBB tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan penerimaan pendapatan di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) 2015 mencapai Rp. 267 Miliar. Pada tahun 2014 lalu dari target PBB sebesar Rp. 240 Miliar dengan realisasi penerimaannya mencapai Rp. 258 Miliar. Pemerintah Kabupaten Bekasi optimis dengan pencapaian tersebut karena sudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari tahun lalu, seperti banyaknya data yang belum di update. Masih banyak tanah yang luasnya tidak sesuai dengan Yang tertera di SPPT PBB, di karenakan proses jual beli tanah, dan keluhan tentang tempat pembayaran yang sulit di jangkau” (www.bekasikab.go.id). Hal yang melatar belakangi keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bekasi hanya berkisar di bawah Rp. 2 juta masih sangat kecil, baru sekitar 60-65 persennya. Kepatuhan Wajib Pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor pemicu.

Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak menurut Sumarsono, ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi :

- a. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan
- b. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya minimal.

Universitas Bhayangkara Jaya

Menurut Normantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu : kepatuhan formal dan material.

Faktor pemicu kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri seperti kesadaran untuk membayar pajak, dan pengetahuan yang dimiliki WP tentang perpajakan, dan adapun faktor lain yang berasal dari luar diri wajib pajak yaitu pelayanan pajak baik pada saat penyampaian SPPT maupun pada saat pembayaran PBB.

Bagi wajib pajak sangatlah penting untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan, antara lain pengetahuan tentang Undang-undang, tata cara perpajakan, sanksi administrasi, dan lain sebagainya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan secara sukarela melakukan kewajiban perpajakannya, dan dapat lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang hal yang terkait perpajakan itu beresiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran dan membuka peluang terjadi pelanggaran hukum, dan lainnya.

Kesadaran seseorang juga sangatlah penting bagi pemenuhan kewajibannya. Seorang wajib pajak haruslah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka merekapun akan bersikap patuh tanpa adanya paksaan apapun.

Setiap individu memiliki naluri untuk dilayani atau diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Penghargaan tidak selalu berupa materi tapi juga dapat berupa pelayanan yang memuaskan. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut, dikarenakan belum semua masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kewajibannya. Pelayanan sangat di perlukan pada setiap tahap-tahap pada proses perpajakan, baik pada saat penyampaian SPPT, perhitungan, maupun pada saat pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Babelan Kota dimana akan diambil sampel dari wajib pajak yang tinggal di Desa tersebut. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Babelan Kota karena terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, permasalahan itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB.

Adapun judul skripsi tersebut tentang **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Desa Babelan Kota”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan akan pajak dimasyarakat masih sangat minim, itu yang menyebabkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih sangat kurang.
2. Penetapan nilai NJOP yang dinilai kurang memenuhi asas keadilan menyebabkan menipisnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
3. Buruknya kualitas pelayanan pada daerah pedesaan khususnya dalam hal pembayaran PBB
4. Jumlah penerimaan di sektor pajak belum mencapai *tax ratio* optimal disebabkan oleh WP yang tidak patuh.

1.3. Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki maka permasalahan yang akan diteliti pada sebatas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak PBB yaitu faktor 1). pengetahuan pajak, diantaranya mengetahui seberapa tahu masyarakat tentang Undang-undang pajak, tata cara perpajakan, dan fungsi manfaat pajak, 2). kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan 3). pelayanan pajak, adapun

diantaranya meneliti tentang bagaimana pelayanan pajak yang diperoleh wajib pajak pada Desa Babelan Kota dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik saat penyampaian SPPT maupun saat pembayaran PBB dilakukan. Adapun data yang diperoleh ialah hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada saat penelitian ini dilakukan.

1.4. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diungkapkan diatas penulis merumuskan masalah sebagai :

1. Apakah ada pengaruh antara pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB ?
2. Apakah ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
4. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
4. Mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut

1. Sebagai bahan masukan atau sumbang saran bagi pihak yang membutuhkan, terutama pemerintah atau instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pelayanannya demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.
2. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan Negara.

